

## ABSTRAK

Kekerasan Seksual adalah perilaku yang menjurus pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seks, baik berupa kata-kata maupun perbuatan yang tidak disetujui oleh korbannya, merendahkan korbannya atau memanfaatkan korbannya, jadi, kekerasan seksual dapat berubah candaan (humor) porno, memperlihatkan bagian tubuh, maupun gambar porno, menyentuh bagian tubuh sampai dengan memaksa melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan dikemudian hari, yang juga mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa. Dampak truma akibat kekerasan seksual terhadap anak antara lain: pengkhianatan atau hilangnya rasa percaya anak kepada orang dewasa, truma secara seksual, merasa tidak berdaya dan stigma. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menitik beratkan serta memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, orang tua atau wali dalam menyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu didalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) terdapat berbagai pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual antara lain pasal 288, pasal 290 dan pasal 292.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Anak, Undang-Undang